

Abstrak 2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

- Ringkasan: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 mengenai Penyusunan Daftar Pemilih. Keputusan ini memuat hasil rekapitulasi akhir Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan digunakan sebagai instrumen utama pemungutan suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Data rekapitulasi mencakup jumlah TPS, jumlah pemilih laki-laki, dan jumlah pemilih perempuan pada setiap kecamatan/distrik di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Dasar Hukum: 1. UU No. 1 Tahun 2015; 2. UU No. 6 Tahun 2020; 3. PKPU No. 8 Tahun 2019; 4. PKPU No. 2 Tahun 2024; 5. PKPU No. 7 Tahun 2024; 6. Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
- Catatan: Lampiran keputusan merinci data per kecamatan, sebagai contoh: Kecamatan Bula memiliki 35 TPS dengan total 16.922 pemilih, sedangkan Kecamatan Pulau Gorom memiliki 53 TPS dengan 19.693 pemilih.